



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1766, 2014

BPKP. Tugas Belajar. Pendidikan. Beasiswa.

**PERATURAN  
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2014**

**TENTANG  
TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan, kompetensi, dan profesionalisme pegawai guna meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perlu dilakukan pengembangan pegawai melalui pemberian tugas belajar di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;**
  - b. bahwa untuk lebih menjamin efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu mengatur ketentuan pemberian tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;**
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Tugas Belajar di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-432/K/SU/2011 tentang Pedoman Penyelesaian Ganti Rugi Ikatan Dinas di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
7. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

8. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP.06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 332);
9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1362/K/SU/2012 tentang Kualifikasi Pendidikan Bagi Pejabat Fungsional di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini yang dimaksud dengan:**

1. **Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
2. **Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pemberian tugas belajar.**
3. **Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah pejabat yang berwenang menetapkan pemberian tugas belajar.**
4. **Pemberi tugas belajar adalah pihak yang memberikan tugas belajar.**
5. **Tugas belajar adalah tugas yang diberikan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan dengan beasiswa meliputi Program DIII, DIV, S1, S2, dan S3, baik di dalam maupun di luar negeri.**

6. Penyelenggara adalah pihak yang memberikan beasiswa kepada pegawai; dapat berasal dari pembiayaan di lingkungan BPKP dan/atau dengan pembiayaan oleh instansi pemerintah lainnya, pemerintah negara asing, badan internasional, badan swasta nasional, lembaga pendidikan nasional/internasional.
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan BPKP.
8. Pegawai tugas belajar adalah PNS di lingkungan BPKP yang mendapat tugas belajar.
9. Laporan perkembangan studi adalah laporan yang dibuat oleh pegawai tugas belajar mengenai perkembangan studi dan nilai studi.
10. Laporan penyelesaian akhir adalah laporan yang dibuat oleh pegawai tugas belajar yang telah selesai melaksanakan tugas belajar.
11. Program penerapan keilmuan adalah kegiatan yang harus diikuti oleh pegawai tugas belajar setelah lulus dan kembali bekerja ke lingkungan BPKP.
12. Kewajiban kerja adalah kewajiban pegawai tugas belajar untuk bekerja di BPKP sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagai persyaratan pemberian tugas belajar.

#### Pasal 2

- (1) Pemberian tugas belajar bertujuan meningkatkan kemampuan, kompetensi, dan profesionalisme PNS di lingkungan BPKP agar mendukung kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan BPKP.
- (2) Setiap pegawai mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi tugas belajar.

#### Pasal 3

- (1) Pemberi tugas belajar adalah BPKP.
- (2) Pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BPKP sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Penetapan tugas belajar dilakukan melalui Surat Penetapan Tugas Belajar (SPTB).
- (4) Status kepegawaian pegawai pada saat pelaksanaan tugas belajar berada dalam pembinaan dan pengawasan Biro Kepegawaian dan Organisasi.

#### Pasal 4

- (1) Kepala BPKP mendelegasikan kewenangan penetapan pegawai tugas belajar sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) bagi Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum kepada Sekretaris Utama.
- (2) Dalam hal Kepala BPKP berhalangan tetap, kewenangan penetapan pegawai tugas belajar didelegasikan kepada Sekretaris Utama.

#### Pasal 5

- (1) Beasiswa tugas belajar dapat diselenggarakan oleh BPKP dan/atau dengan pembiayaan oleh instansi pemerintah lainnya, pemerintah negara asing, badan internasional, badan swasta nasional, lembaga pendidikan nasional/internasional.
- (2) Tugas belajar dilaksanakan di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (3) Penyelenggara bertanggung jawab mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pemberian beasiswa.

#### Pasal 6

Tugas belajar diberikan kepada pegawai dengan ketentuan:

- a. memiliki status PNS dengan masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai PNS;
- b. telah aktif bekerja di unit kerja BPKP sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dari penyelesaian tugas belajar sebelumnya;
- c. memiliki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja dalam pangkat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk program DIII atau yang sederajat, Pengatur (II/c) untuk program DIV dan S1 atau yang sederajat, Penata Muda (III/a) untuk program S2 atau yang sederajat, dan Penata (III/c) untuk program S3 atau yang sederajat;
- d. memiliki usia maksimal:
  - 1) Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV dan Strata I (S-1) atau setara, berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
  - 2) Program Strata II (S-2) atau setara, paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
  - 3) Program Strata III (S-3) atau setara, paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun;